


PENERAPAN UPAYA ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK TERKAIT UU No. 32 Th. 2002

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI

KETERKAITAN

- UU RI No 32/2002 tentang penyiaran dan draf perubahan
- UU RI No 08/1999 tentang perlindungan konsumen
- UU RI No 23 / 2002 tentang perlindungan anak
- UU RI No 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik
- Komisi Penyiaran Indonesia
- Kode Etik Jurnalistik

BRONFENBRENNER'S ECOLOGICAL THEORY OF DEVELOPMENT




Salah satu determinan lingkungan yang membentuk karakter individu adalah "Mass Media", oleh karena itu perlu suatu kebijakan yang dapat mengatur dan mengontrol, semua bentuk informasi yang tersiar melalui media masa

FIGURE 2.5 Bronfenbrenner's Ecological Theory of Development

Bronfenbrenner's ecological theory consists of five environmental systems: microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem, and chronosystem.

ALASAN/ DATA LAPANGAN



ALASAN/ DATA LAPANGAN



TUJUAN PENYIARAN

UU NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

ARAH PENYIARAN

PENYIARAN DIARAHKAN UNTUK :

1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
6. Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
7. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
8. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
9. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
10. Memajukan kebudayaan nasional.

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

- (1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.**
- (2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**
- (3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.**
- (4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.**

KPI

(KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

- (1) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- (2) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
- (3) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

BAHASAN

- Persiapan
- Proses
- Strategi
- Indikator Keberhasilan

MENYIAPKAN BAHAN ADVOKASI



PROSES ADVOKASI

Kata kunci :

Pendekatan yang bijak
(pas/sesuai, cara yang baik
dan benar, sesuai sikon),

Strategi :

- Membangun kepercayaan
- (Menyamakan persepsi, menjalin jaringan/ kemitraan/kerjasama dan mengembangkannya lebih lanjut)

Langkah pokok :

- Definisikan isu strategis
- Menentukan tujuan advokasi
- Mengembangkan pesan advokasi
- Penggalangan sumberdaya termasuk dana
- Mengembangkan rencana kerja

SASARAN ADVOKASI

PELAKU :

- Pakar, pejabat yang berwenang,
- Perg. Tinggi, Media massa
 - Swasta, Org. profesi
- Org. masy/agama, LSM
 - Tokoh publik, Dll



DENGAN SYARAT :

- Peduli kesehatan,
- Paham masalah
- Berkemampuan
- Dipercaya / Dihormati
 - Tidak tercela, dll



SASARAN:


- Pengambil keputusan,
- Pembuat kebijakan,
- Pembuat opini,
- Penyusun draft, Dll



SEPERTI :

- Unsur Pemerintah, DPR/DPRD
- Pengusaha, Penyandang Dana
 - Media massa
 - Org. profesi,
- Org. masy/agama, LSM
- Tokoh publik, Klp. Potensial
 - Penentang/lawan, Dll.

INDIKATOR KEBERHASILAN



PENERAPAN UPAYA **ADVOKASI**
KEBIJAKAN PUBLIK TERKAIT
PERUBAHAN UU PENYIARAN NO 32
TAHUN 2002

MEMBANGUN KEMITRAAN

- IDI
- KPI
- PERMAHI
- DLL



PELAKSANAAN KEGIATAN



PELAKSANAAN KEGIATAN



SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penyiaran dapat mempengaruhi integrasi nasional, watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, cermin kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, dalam masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

Oleh karenanya, pelaksanaan advokasi perubahan kebijakan ini perlu dan penting untuk dilakukan.

Diharapkan:

1. Mahasiswa dapat memahami proses advokasi dengan tepat sasaran
2. Advokasi yang telah diusulkan dapat terealisasi oleh DPR dalam perubahan kebijakan terhadap UU Penyiaran

Anak sebagai harapan bangsa ..



Mari jaga mereka ..

.. generasi muda penggerak bangsa



**Ayo lakukan hal yang terbaik untuk
INDONESIA,**



**BERSAMA
KITA
BISA !**

15MARET2012